



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0161/Pdt.P/2014/PA.Tbn

qV°RÛ- sp°RÛ- tÛÛ- qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

NAMA PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Dusun XXX Desa XXX Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon tertanggal 07 Juli 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0161/Pdt.P/2014/PA.Tbn mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama XXX tanggal lahir 10 Maret 2000 (umur 14 tahun, 5 bulan), agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun XXX Desa XXX Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban (sebagai calon istri) dan akan menikah dengan seorang laki laki bernama XXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, tempat tinggal di Dusun XXX Desa XXX Kecamatan Parengan Tuban (sebagai calon suami);
2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai usia 16 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena keduanya telah bertunangan sejak 2 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum, apabila tidak segera dinikahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan / halangan untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap dan mampu / dewasa untuk menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya sudah siap pula menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga serta telah bekerja dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa untuk menikahkan anak pemohon tersebut, Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan Calon pengantin putri umur kurang dari 16 tahun;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini
Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon nama (XXX) dengan calon suaminya nama XXX;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Setelah membaca surat-surat bukti :

- a. Foto kopi Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Parengan (P1).;
- b. Foto kopi Surat Keterangan Kelahiran No.472.11/414.206.17/VII/2014 Tanggal 4 Juli 2014 (P.2);

Setelah mendengar keterangan – keterangan :

- 1 XXX sebagai calon istri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 XXX sebagai calon suami anak Pemohon ;

3 XXX dan XXX, sebagai saksi-saksi ;

Setelah membaca Berita Acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan.;
- Anak Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan.;
- Terdapat kekhawatiran anak Pemohon dengan calon suaminya yang telah berhubungan erat akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama dan Hukum.;

Menimbang, bahwa oleh karena itu melaksanakan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah dalam upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah Fiqhiyah sebagai berikut:

MU°XpÛ⁻ Dn, ænÌ ðPjÝ PÂ°hpÛ⁻ æÀ¾

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon nama **XXX** dengan calon suaminya nama **XXX**.;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.191000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah.).;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1435 Hijriyah, oleh kami Drs.H.IRWANDI, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H.M.UBAIDILLAH,M.S.I dan Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta WAWAN,SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon;

Hakim Anggota

ttd

Drs.H.M.UBAIDILLAH,M.S.I

Hakim Anggota

ttd

Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH

Ketua Majelis

ttd

Drs.H.IRWANDI, MH.


Panitera Pengganti

ttd

WAWAN,SH

Rincian Biaya Perkara :

| | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK. Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.100.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp.191.000,- |





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)